

GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

Menimbang

- a. bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat sangat penting artinya untuk mendorong peningkatan peran serta pekerja dalam proses produksi;
- bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum, Gubernur berwenang menetapkan besarnya Upah Minimum Provinsi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu menetapkannya dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Utara.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah:
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 107 Tahun 2004 tentang Dewan Pengupahan;
- 6. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Kebijakan Penetapan Upah Minimum;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan

- 10. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 tentang Ketentuan Struktur dan Skala Upah;
- 11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Periode 2015-2017.

Memperhatikan:

Rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara Nomor 11/DEPEPROV/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015 Perihal Rekomendasi Usulan Penetapan UMP Tahun 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG UPAH MINIMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2016.

Pasal 1

Besarnya Upah Minimum Tahun 2016 di Provinsi Sulawesi Utara adalah sebesar Rp. 2.400.000,- (Dua_Juta_Empat_Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan, dengan pengertian UMP adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap dan diberlakukan kepada pekerja lajang dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013.

Pasal 2

Pengusaha yang tidak mampu melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tersebut di atas, dapat mengajukan penangguhan pelaksanaan UMP dimaksud dan permohonan penangguhan diajukan kepada Gubernur Sulawesi Utara melalui Dewan Pengupahan Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 3

Peninjauan terhadap besarnya Upah Minimum Provinsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 di atas, dilakukan sekali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4

Pengusaha yang tidak melaksanakan Peraturan Gubernur ini

Pasal 5

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utara dan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 34 Tahun 2014, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Ditetapkan di Manado pada tanggal 31 Oktober 2015

SUBERNUR SULAWESI UTARA,

DR. SUMARSONO, MDM